



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 287 /B.02/HK/2020**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN EMBARKASI DAN DEBARKASI HAJI LAMPUNG TAHUN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan Embarkasi dan Debarkasi Haji Lampung Tahun 2021, pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik, perlu menetapkan Tim Percepatan Embarkasi dan Debarkasi Haji Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Percepatan Embarkasi dan Debarkasi Haji Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2012/Nomor PM 30 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Tata Cara Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 392);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara Haji;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN EMBARKASI DAN DEBARKASI HAJI LAMPUNG TAHUN 2021.**

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Embarkasi dan Debarkasi Haji Lampung Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. melaksanakan percepatan Embarkasi dan Debarkasi Haji Lampung, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. kesiapan Bandar Udara Internasional Radin Inten II Lampung, untuk dilandasi pesawat Boeing 330-300 series;
2. pemasangan *Instrument Landing System* (ILS) dan dilakukannya *Hazard Identification of Risk Assesment* (HIRA) di Bandar Udara Internasional Radin Inten II Lampung;
3. dalam dukungan Tim, maka Bandar Udara Internasional Radin Inten II Lampung segera mengusulkan izin prinsip dan verifikasi langsung dari *General Authority of Civil Aviation* (GACA) Arab Saudi.

b. melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia Cq. Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Cq. Direktorat Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Perum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI), dan PT.Angkasa Pura II; dan

c. menyiapkan kebutuhan oprasional haji Tahun 2021.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 392);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara Haji;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN EMBARKASI DAN DEBARKASI HAJI LAMPUNG TAHUN 2021.**

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Embarkasi dan Debarkasi Haji Lampung Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. melaksanakan percepatan Embarkasi dan Debarkasi Haji Lampung, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. kesiapan Bandar Udara Internasional Radin Inten II Lampung, untuk dilandasi pesawat Boeing 330-300 series;
2. pemasangan *Instrument Landing System* (ILS) dan dilakukannya *Hazard Identification of Risk Assesment* (HIRA) di Bandar Udara Internasional Radin Inten II Lampung;
3. dalam dukungan Tim, maka Bandar Udara Internasional Radin Inten II Lampung segera mengusulkan izin prinsip dan verifikasi langsung dari *General Authority of Civil Aviation* (GACA) Arab Saudi.

b. melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia Cq. Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Cq. Direktorat Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Perum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI), dan PT.Angkasa Pura II; dan

c. menyiapkan kebutuhan operasional haji Tahun 2021.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-5-2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 287/B.02/HK/2020
TANGGAL : 18-5-2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN EMBARKASI DAN DEBARKASI HAJI
LAMPUNG TAHUN 2021**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Wakil Gubernur Lampung
- IV. Sekretaris : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
4. Inspektur Provinsi Lampung
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Selatan
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung
8. Kepala Bappeda Provinsi Lampung
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
11. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
12. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung
13. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang
14. Kepala Divisi Keimigrasi Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung
15. Kepala Bandar Udara Internasional Radin Inten II
16. Kepala Cabang Perum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) Lampung
17. Kepala Bagian Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI